



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian
SURAT KEPUTUSAN

No: 14/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2017

Tentang

PEMBENTUKAN TIM AD-HOC AKREDITASI INSTITUSI (AIPT), AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk pencapaian maksimal dalam proses akreditasi institusi Universitas Trilogi, maka perlu penyempurnaan susunan struktur organisasi dan susunan personil Tim Ad-Hoc Akreditasi Institusi (AIPT) dan Akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Trilogi;
 2. Bahwa untuk memastikan terselenggaranya proses pengajaran dan pembelajaran memiliki mutu yang baik, maka perlu disusun tim penjaminan mutu akademik Universitas Trilogi;
 3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Tim Akreditasi Institusi Universitas Trilogi yang disempurnakan;
 4. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

/2 MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan personil Tim AdHoc Akreditasi Institusi (AIPT), Akreditasi Program studi, dan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Trilogi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas pokok Tim AdHoc AIPT, Akreditasi Program Studi dan Penjaminan Mutu Akademik adalah:
- Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan AIPT (Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi) sesuai dengan ketentuan BAN-PT.
 - Mengkoordinasikan proses akreditasi Program Studi yang belum terakreditasi (Prodi DP, PG-PAUD, PG-SD) dan Program Studi yang harus meningkatkan perolehan akreditasi.
 - Mempelajari form dan borang AIPT.
 - Melakukan sosialisasi, workshop dan simulasi dengan nara sumber yang kompeten.
 - Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan AIPT
 - Mengisi borang-borang dengan bukti dokumen secara benar baik dalam bentuk teks ataupun gambar (foto) bukti
 - Membuat draf awal dokumen AIPT
 - Menyerahkan draf dokumen AIPT ke Pimpinan untuk perbaikan tahap 1
 - Menyerahkan draf perbaikan ke nara sumber
 - Memperbaiki draf menjadi dokumen final
 - Mengirimkan dokumen ke BAN PT
 - Mempersiapkan visitasi melalui koordinasi dengan SPMA
 - Melaporkan semua kegiatan AIPT ke Pimpinan Trilogi.
- Ketiga** : Tim membuat program kegiatan lengkap dengan evaluasi bulanan berdasarkan pada tugas-tugas di atas atau kegiatan lainnya yang relevan dengan AIPT.
- Keempat** : Tim membuat program untuk memastikan pelaksanaan mutu akademik berjalan dengan baik.
- Kelima** : Tim bertugas terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan dianggap selesainya proses akreditasi institusi Universitas Trilogi (satu minggu setelah visitasi) dan akan dievaluasi pada bulan Juli 2017;
- Keenam** : Tim bertanggungjawab kepada Rektor/Pengurus Universitas Trilogi atas pelaksanaan tugas-tugasnya.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, maka terhadap Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2017


Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan:

- Yang Bersangkutan
- /wn
F:Surat/SK/14-01/2017



Lampiran Surat Keputusan Rektor No. 14/TRILOGI/Rektor /KPTS/I/2017
Tanggal, 31 Januari 2017

TIM ADHOC AKREDITASI INSTITUSI (AIPT), AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS TRILOGI

Pengarah	: • Ketua Pengurus YPPIJ • Rektor Universitas Trilogi
Ketua	: Ir. M. Faisol AM., MS.
Wakil Ketua	: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik 2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
Sekretaris	: Kepala SPMA
Anggota	: 1. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora 2. Dekan Fakultas Industri Kreatif dan Telematika 3. Dekan Fakultas Bioindustri 4. Kepala Satuan Sistem Inforamsi dan Teknologi 5. Kepala Satuan Pengawasan Internal

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor